



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 10 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN
TANDA DAFTAR INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Daerah dibidang perindustrian, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Seruyan dipandang perlu menetapkan ketentuan pungutan Daerah atas Pelayanan Pemberian Izin Industri;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Seruyan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Dinas adalah Dinas yang membidangi perindustrian;

- g. Industri adalah Kegiatan Ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk rancangan bangun dan perlekayasaan industri;
- h. Cabang Industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi;
- i. Jenis Industri adalah suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan /atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
- j. Bidang usaha industri lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri ;
- k. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah sistem pemberian kode angka untuk menentukan kelompok pada beberapa jenis usaha;
- l. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri ;
- m. Izin Industri adalah izin yang diberikan untuk mendirikan, melaksanakan/ mengoperasionalkan kegiatan usaha, berupa Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasaan;
- n. Tanda Daftar Industri (TDI) adalah merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha atau perorangan dengan nilai Investasi Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
- o. Izin Usaha Industri (IUI) adalah yang diberikan kepada usaha yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum dengan nilai Investasi Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke atas tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
- p. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada usaha yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau Badan Hukum yang melakukan perluasan melebihi 30% dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai dengan Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha Industri (IUI) yang dimiliki;
- q. Daftar Ulang adalah ulang Izin Industri, Tanda daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI) dan izin Perluasaan yang dilaksanakan setiap tahun sekali ;
- r. Pungutan Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- s. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Seruyan.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mendirikan dan atau mengoperasionalkan / menjalankan Industri wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Industri (IUI);
- (2) Perusahaan Industri yang melakukan perluasaan atau penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (Tiga puluh persen) dari kapasitas yang telah diizinkan sesuai Tanda Daftar Industri atau sesuai Izin Usaha Industri yang dimiliki diwajibkan memperoleh Izin Perluasaan.

Pasal 3

Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI) dan izin Perluasaan berlaku selama Perusahaan masih beroperasi .

Pasal 4

Setiap orang atau badan usaha yang telah memperoleh dan atau memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI) wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 5

Setiap orang atau Badan Usaha yang telah memperoleh dan atau memiliki Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan apabila melakukan perubahan yaitu nama, alamat pemilik dan penanggung jawab perusahaan, berpindah lokasi dan berpindah hak wajib mendapatkan Surat Keterangan Perubahan.

Pasal 6

Surat Keterangan Perubahan yang diperoleh dan atau dimiliki Perusahaan Industri adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan.

Pasal 7

Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan diberikan untuk masing – masing jenis industri berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) yang mencakup semua jenis industri.

BAB III

TATA CARA PERMINTAAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

Pasal 8

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI);
- (2) Untuk memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI) pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. Foto copy Surat Izin Usaha (SITU) / Izin Domisili;
 - b. Foto copy Surat Izin Gangguan (HO);
 - c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - d. Keterangan Bukti kepemilikan tanah;
 - e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha;
 - f. Dokumen Upaya Kelola Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantau Lingkungan (UPL) bagi perusahaan yang dapat menimbulkan pencemaran.
- (3) Setelah memenuhi persyaratan Administrasi, Kepala Dinas memerintahkan pemeriksaan lokasi industri;
- (4) Selambat – lambatnnya 14 (Empat belas) hari sejak diterimanya permintaan Tanda Daftar Industri (TDI) sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini secara benar dan lengkap, Kepala Dinas menerbitkan Tanda Daftar Industri (TDI).

BAB IV

TATA CARA PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

Pasal 9

- (1) Setiap Pendirian Perusahaan Industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Izin Usaha Industri (IUI);

- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Industri pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan sebagai berikut :
- a. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Izin Domisili ;
 - b. Foto Copy Surat Izin Gangguan (HO) ;
 - c. Foto Copy Akte Pendirian bagi badan Usaha ;
 - d. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah(NPWPDA);
 - e. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. Keterangan Bukti pemilik tanah ;
 - g. Denah Lokasi Industri ;
 - h. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)pemilik usaha ;
 - i. Dokumen Upaya Kelola Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantau Lingkungan (UPL) bagi perusahaan yang dapat menimbulkan pencemaran.

Pasal 10

- (1) Dalam hal permohonan memenuhi syarat administrasi maka Kepala Dinas memerintahkan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan yang meliputi :
- a. Mesin dan Peralatan ;
 - b. Bangunan Pabrik ;
 - c. Pengelolaan lingkungan ;
 - d. Bahan Baku / Penolong .
- (2) Hasil Pemeriksaan Lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- (3) Setelah pemeriksaan Administrasi dan pemeriksaan Lapangan ternyata memenuhi persyaratan dengan lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas menerbitkan Izin Usaha Industri (IUI).

BAB V

TATA CARA PERMINTAAN IZIN PERLUASAN DAN PERUBAHAN

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki TDI atau IUI jika melakukan perluasan wajib memperoleh Izin Perluasan;
- (2) Setiap perusahaan industri yang melaksanakan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan / memberitahukan secara tertulis rencana perluasan industri;
- (3) Pengajuan permintaan izin perluasan diajukan langsung oleh perusahaan kepada Bupati;
- (4) Selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan Izin Perluasan.

Pasal 12

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki TDI, IUI, Izin Perluasan jika melakukan perubahan, wajib memperoleh Surat Keterangan Perubahan;
- (2) Setiap perubahan Industri sebelum melakukan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyampaikan / memberitahukan secara tertulis rencana perubahan;
- (3) Pengajuan permintaan surat keterangan perubahan langsung oleh Perusahaan Industri yang bersangkutan kepada Kepala Dinas.

BAB VI

PENOLAKAN / PENUNDAAN PERMINTAAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

Pasal 13

Terhadap permintaan Tanda Daftar Industri (TDI) yang diterima dan ternyata jenis industrinya berbeda dengan jenis industri dalam isian yang diajukan, dalam waktu 14 (Empat belas) hari sejak ditemukannya perbedaan jenis industri tersebut, Kepala Dinas memberikan penolakan Tanda Daftar Industri (TDI) disertai alasan-alasannya.

Pasal 14

- (1) Terhadap permintaan TDI yang diterima ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan yang ditentukan dalam permohonan, selambat – lambat nya 14 (Empat belas) hari kerja, Kepala Dinas mengeluarkan surat penundaan disertai dengan alasan – alasannya;
- (2) Terhadap surat penundaan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapinya;
- (3) Terhadap perusahaan industri yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mengeluarkan /menerbitkan surat penolakan permintaan Tanda Daftar Industri (TDI);
- (4) Bagi Perusahaan Industri yang ditolak permintaan TDI-nya dapat mengajukan permohonan baru.

BAB VII

PENOLAKAN /PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

Pasal 15

Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :

- a. Lokasi pabrik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Formulir isian yang diajukan ;
- b. Jenis industri tidak sesuai dengan permintaan ;
- c. Mesin dan peralatan tidak sesuai dengan yang diajukan;
- d. Tidak memenuhi ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.

Maka dalam waktu 14 (Empat belas) hari sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Kepala Dinas memberikan Surat Penolakan disertai alasan – alasannya

Pasal 16

- (1) Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) Kepala Dinas memberikan Surat Penundaan disertai alasan – alasannya;
- (2) Terhadap Surat Penundaan IUI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada perusahaan industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat – lambat nya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Surat Penundaan;
- (3) Apabila perusahaan industri tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat (2) tidak dapat terpenuhi, Kepala Dinas mengeluarkan Surat Penolakan permintaan IUI;
- (4) Bagi Perusahaan Industri yang ditolak permintaan IUI-nya dapat mengajukan kembali permohonan baru.

BAB VIII

PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 17

- (1) Perusahaan industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. Melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
 - b. Belum melaksanakan pendaftaran dalam daftar perusahaan ;
 - c. Tidak menyampaikan Informasi Industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
 - d. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
 - e. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam TDI dan IUI yang telah diperoleh;
 - f. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Peringatan tertulis diberikan kepada perusahaan industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 18

- (1) TDI dan IUI dibekukan apabila tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- (2) Apabila dalam masa pembekuan izin perusahaan industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka izinnnya akan diberikan kembali;
- (3) Pembekuan TDI dan IUI dilakukan apabila perusahaan sedang diperiksa dalam sidang pengadilan karena terdakwa melakukan pelanggaran atas kekayaan Intelektual antara lain hak cipta, hak paten dan merk;
- (4) Pembekuan TDI dan IUI bagi perusahaan industri sebagai mana ayat (3) berlaku selama 6 (enam) bulan atau berlaku sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

- (1) TDI dan IUI dapat dicabut oleh Kepala Dinas apabila :
 - a. TDI dan IUI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (4) peraturan daerah ini;
 - c. Perusahaan industri tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan TDI/IUI;
 - d. Perusahaan telah dijatuhi hukuman dan atau pidana oleh badan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Pencabutan TDI dan IUI dilakukan secara langsung tanpa adanya peringatan tertulis lagi.

BAB IX

INFORMASI INDUSTRI

Pasal 20

- (1) Perusahaan industri yang telah memperoleh TDI atau IUI wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- (2) Penyampaian informasi industri secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan 6 (Enam) bulan sekali selambat-lambatnya pada tanggal 1 bulan berikutnya.

BAB X

PENGGANTIAN DAN PERUBAHAN TDI/IUI

Pasal 21

- (1) Apabila TDI atau IUI yang telah dimiliki perusahaan industri hilang atau rusak atau tidak terbaca, perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian TDI/IUI pada Kepala Dinas;
- (2) Setiap permohonan penggantian TDI/IUI yang rusak atau tidak terbaca harus melampiri yang asli dan yang hilang agar dilampiri surat keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan hilangnya surat TDI atau IUI tersebut;
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya permohonan penggantian TDI atau IUI tersebut Kepala Dinas menerbitkan TDI atau IUI sebagai pengganti yang rusak atau tidak terbaca atau hilang.

Pasal 22

- (1) Perusahaan industri yang telah mendapat TDI, IUI atau izin perluasan yang melakukan perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diadakannya perubahan kepada Bupati;
- (2) Kepala Dinas menerbitkan pos tujuan perubahan dimaksud ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari TDI, IUI dan izin perluasan.

BAB XI

OBJEK DAN SUBYEK PUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Obyek Pungutan adalah pemberian Tanda Daftar Industri (TDI) Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan;
- (2) Tanda Daftar Industri diberikan kepada kegiatan usaha industri atas dasar besarnya nilai investasi sebagai berikut :
 - a. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digolongkan dalam TDI 1 (satu);
 - b. Diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) digolongkan dalam TDI 2 (dua);
 - c. Diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digolongkan dalam IUI 1 (satu);
 - d. Diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digolongkan dalam IUI 2 (dua).

Pasal 24

- (1) Subyek pungutan adalah Badan Usaha atau Perorangan yang memperoleh dan atau memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan;
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pungutan adalah :
 - a. Untuk badan usaha adalah Penanggung Jawab/Direktur ;
 - b. Untuk Perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya atau ahli waris.

BAB XII

BESARNYA PUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 25

- (1) Besarnya Pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Golongan TDI 1 (satu) sebesar Rp. 100.000,-
 - b. Golongan TDI 2 (dua) sebesar Rp. 200.000,-
 - c. Golongan IUI 1 (satu) Sebesar Rp. 650.000,-
 - d. Golongan IUI 2 (dua) sebesar Rp. 1.000.000,-
- (2) Perubahan menyeluruh atas izin industri, yaitu berupa perubahan nama, alamat pemilik dan atau penanggung jawab perusahaan, dan perluasannya besarnya pungutan sama dengan diterbitkannya Izin Industri baru, baik untuk Tanda Daftar Industri (TDI) atau pun Izin Usaha Industri (IUI).

Pasal 26

Pungutan Daerah yang dikenakan dari pemberian Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Daftar Ulang sebagai mana dimaksud pada pasal 25 diatas diserahkan langsung ke Dinas.

BAB XIII

KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

Pasal 27

Perluasan Industri yang telah memperoleh TDI atau IUI dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya TDI atau IUI, wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Bagi perusahaan / Pengusaha yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 4, pasal 20 dan pasal 22 pada Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Pejabat Penyidik Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik atas tindak Pidana yang dimaksud pasal 29 ayat (1) dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai mana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) wajib membuat Berita Acara untuk setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) TDI, IUI atau Izi Perluasan yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan wajib Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini;
- (2) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Surat Pendaftaran Industri Kecil (STPIK), TDI, IUI sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini apabila melakukan perluasan bagi jenis industri :
 - a. Yang nilai investasi perusahaan setelah perluasan menjadi sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak perlu TDI perluasan;
 - b. Yang nilai investasi perusahaan seluruhnya setelah perluasan menjadi diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan permohonan perluasan IUI.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 17 Juli 2006

BUPATI SERUYAN,

ttd

DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 21 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN

ttd

Drs. H.DJONI ARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2006 NOMOR 16 SERI C